

Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur dalam Gugatan Warisan

Thurfah Bilqis Sa'iidah^{1*}, Ria Anggraini², Muhamad Wildan Alfarezi³,
Rizha Claudilla Putri⁴

¹⁻⁴ Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 02011282429217@student.unsri.ac.id

Abstract. *Protecting the rights of children in inheritance cases is very important in Indonesian civil law. It involves things like legal ability, who takes care of the child, and making sure the child's rights are properly respected and met. This study looks into how the law protects young people in fights over inheritance, including how guardians are used, any problems where someone might benefit unfairly, and how judges should make sure the child's best interests are always considered. The study uses a normative legal approach, looking at laws and ideas by checking related civil law rules and child protection guidelines. The study shows that children cannot make their own legal decisions in court and need their parents or guardians to act on their behalf. But in real situations, there can be problems where the parents' interests might conflict with what's best for the child, which could affect the child's right to inherit property. Judges are important in checking if the guardian has the right to be in the case and making sure the claim doesn't harm the child. Legal protection in inheritance matters needs to be both official, by having proper representatives, and real, by ensuring fair treatment, clear laws, and special care for children's rights as legal beings who need extra protection.*

Keywords: *Guardianship; Inheritance Lawsuit; Inheritance Rights; Legal Protection; Minors.*

Abstrak. Perlindungan hak anak di bawah umur dalam gugatan warisan merupakan aspek krusial dalam hukum perdata Indonesia karena berkaitan dengan kapasitas hukum, perwalian, dan jaminan terpenuhinya hak keperdataan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam sengketa waris, termasuk peran wali, potensi konflik kepentingan, serta tanggung jawab hakim dalam menjamin prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap ketentuan hukum perdata dan regulasi perlindungan anak yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak di bawah umur tidak memiliki kecakapan hukum untuk bertindak sendiri di pengadilan sehingga harus diwakili oleh orang tua atau wali, namun dalam praktik dapat terjadi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan hak waris anak. Oleh karena itu, hakim memiliki peran strategis dalam mengawasi legal standing wali dan memastikan substansi gugatan tidak merugikan anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara waris tidak hanya bersifat formal melalui mekanisme perwakilan, tetapi juga substantif melalui jaminan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus.

Kata kunci: Anak Di Bawah Umur; Gugatan Warisan; Hak Warisan; Perlindungan Hukum; Perwalian.

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan kewarisan merupakan bagian dari hukum perdata yang sering menimbulkan sengketa di tengah masyarakat. Sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, penentuan ahli waris, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks ini, anak di bawah umur sebagai ahli waris memiliki kedudukan hukum yang khusus karena secara yuridis belum cakap melakukan perbuatan hukum. Ketidcakapan tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang jelas dan tegas agar hak waris anak tetap terjamin dalam proses gugatan warisan.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 330, seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan tindakan hukum

sendiri dan harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Selanjutnya, dalam Pasal 832 KUHPerdata ditegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, termasuk anak kandung dari pewaris. Dengan demikian, secara normatif anak di bawah umur tetap memiliki hak penuh sebagai ahli waris, meskipun pelaksanaan hak tersebut dilakukan melalui perwakilan hukum.

Dalam konteks hukum nasional yang lebih luas, perlindungan terhadap anak dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan orang tua wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak atas kepemilikan dan pengelolaan harta benda.

Lebih lanjut, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam hal orang tua tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka seseorang atau badan hukum dapat ditunjuk sebagai wali berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam gugatan warisan, khususnya apabila terdapat konflik kepentingan antara wali dengan anak yang diwakilinya. Dalam praktik, tidak jarang terjadi penyalahgunaan kewenangan wali dalam pengelolaan harta warisan yang seharusnya menjadi hak anak.

Dalam ranah hukum waris Islam, kedudukan anak sebagai ahli waris juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), khususnya Pasal 171 dan Pasal 176 yang mengatur tentang bagian anak sebagai ahli waris. Meskipun anak masih di bawah umur, hak bagian warisnya tetap ada dan wajib dilindungi hingga ia dewasa atau mampu mengelola hartanya sendiri. Pengelolaan tersebut tetap berada di bawah pengawasan wali dan dapat diawasi oleh pengadilan agama untuk mencegah kerugian terhadap anak.

Permasalahan yang kerap muncul dalam gugatan warisan adalah mengenai keabsahan perwakilan anak di bawah umur dalam proses persidangan, pengelolaan sementara harta warisan, serta potensi penguasaan sepihak oleh ahli waris lain. Secara hukum acara perdata, anak di bawah umur tidak memiliki legal standing untuk bertindak sendiri di depan pengadilan dan harus diwakili oleh wali sah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka hakim dapat menunjuk wali pengawas atau wali ad hoc guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, perlindungan hak anak di bawah umur dalam gugatan warisan bukan hanya persoalan teknis pembagian harta, tetapi juga menyangkut prinsip kepentingan terbaik

bagi anak (best interest of the child) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hak anak dalam sengketa warisan menjadi penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum waris di Indonesia tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengaturan normatif dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam gugatan warisan, serta bagaimana peran pengadilan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan hukum

Suatu hal yang fundamental dari hukum di Indonesia yaitu konsep teori perlindungan hukum, teori ini sangat penting di Indonesia yang berguna untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang individu lain juga sebagai jalur untuk mencapai keadilan substantif (Philipus M. Hadjon 1987). Kita lihat pada posisi anak di bawah umur sebagai insan rapuh yang mudah diserobot hak-haknya oleh orang lain. Pada topik pewarisan dimana hak anak sebagai ahli waris yang punya gerakan terbatas dalam hukum dikarenakan masih di bawah umur membuat diperlukannya tindakan perlindungan gunaantisipasi hal-hal seperti penyerobotan barang warisan yang haknya seharusnya dimiliki oleh anak sebagai ahli waris malah dikuasai oleh orang dewasa, benda yang seharusnya digunakan dalam kepentingan si anak malah digunakan untuk keuntungan diri sendiri dari pemegang akses ke barang warisan itu.

Teori perlindungan ini bisa bersifat represif untuk mengambil hak atau barang warisan anak di bawah umur yang dilanggar oleh orang dewasa tertentu. Bisa juga bersifat preventif untuk mencegah seseorang menggunakan hak atau barang warisan tanpa melihat kepentingan anak tersebut.

Hak dan kepentingan Hukum anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah langkah dari pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak anak dalam hukum Indonesia, melalui mekanisme perwalian hak anak di bawah umur bisa dilindungi oleh hukum sebagai salah satu subjek hukum perdata yang punya posisi ahli waris sah sepanjang memenuhi syarat menurut sistem hukum waris yang berlaku (perdata, Islam, maupun adat), konsep best interest of the

child membuat anak punya hak penuh untuk hidup dan tumbuh optimal dan dilindungi hak atas namanya melalui perwalian dengan pengaturan barang warisan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak.

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mendukung konsep best interest of the child sebagai norma universal sebagai pelindung hak anak dibawah umur bahkan dalam konflik keluarga dalam hukum (harahap. 2021)

Perwalian sebagai perlindungan hak anak

Wali dalam hukum perdata mempunyai wewenang sebagai pelindung dan pembuat keputusan hukum bagi anak yang diwalikan, Perwalian merupakan suatu lembaga hukum yang berfungsi sebagai pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai batas usia tertentu atau belum menikah. Anak yang tergolong di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 330 KUHPdata, belum mencapai usia 18 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau belum mencapai usia 21 tahun berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku. (Heidy Amelia Neman.2021).

Perlindungan pada perwalian diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 51 disebutkan “Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan perubahan harta benda anak atau anak-anak itu”, yang sejalan dengan teori ini karena mengakomodir perlindungan dan mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan pada hak anak dibawah umur.

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam kajian ini adalah yuridis normatif dimana memfokuskan pada norma hukum pada regulasi, pandangan dari ahli, dan putusan pengadilan. pendekatan undang undang seperti KUHperdata, UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta regulasi yang melindungi anak dan haknya. kajian ini juga mengambil teori waris dan teori perlindungan hukum yang berfokus pada hak anak di dalam gugatan warisan, serta mempelajari beberapa putusan yang menyangkut hak anak dibawah umur dalam warisan.

Bahan hukum yang digunakan dapat dibagi 3 yaitu bahan hukum primer seperti Undang Undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan literatur hukum, dan kamus buku umum dalam hukum sebagai penjelasan pada istilah hukum sebagai bahan hukum tersier. pendekatan dilakukan melalui studi kepustakaan, melalui analisis deskriptif-

analitis yang bersifat kualitatif yang bisa dijelaskan secara pemaparan serta dikaitkan pada teori hukum terkait hukum waris dan hak anak dibawah umur dalam warisan demi mencapai penyelesaian sengketa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak di bawah Umur Dalam Warisan

Konstitusi hukum indonesia melihat anak yang dilahirkan adalah subjek hukum sejak mereka dalam kandungan terlebih setelah dilahirkan, saat dalam kandungan anak sudah punya hak untuk hidup dan tidak boleh disakiti sampai membuat kehilangan nyawa atau dengan kata lain aborsi pada pasal 463 ayat(1) undang undang no 1 tahun 2023. setelah dilahirkan kedunia anak tersebut punya kedudukan subjek hukum keperdataan termasuk dalam warisan yang didapatkan dari orang tua sebagai pewaris. melihat dari segi normatif, hak waris diatur dalam Kitab undang undang hukum perdata (KUHperdata) pada pasal 830 yang menyatakan pewarisan dilakukan karena terjadinya kematian, membuat posisi anak dibawah umur sebagai ahli waris sudah ditetapkan sejak pasal 830 KUHperdata berlaku dimana semua ahli waris yang sah secara otomatis punya hak atas harta peninggalan.

Pasal 2 KUHperdata menjelaskan bahwa sejak dalam kandungan anak punya hak jika ada kepentingan yang menghendaki nya yang membuat kedudukannya dalam hukum punya legalitas yang kuat bahkan sebelum dilahirkan, jika pada suatu keadaan anak meninggal pada saat dilahirkan maka dianggap tidak pernah ada dan menggugurkan hak dalam hukumnya. (Subekti. 2005) dalam bukunya mengatakan bahwa anak dibawah umur atau belum dewasa punya hak penuh sebagai subjek perdata yang harus dan wajib diakui haknya dalam memperoleh warisan. hak pewarisannya tidak akan luntur atau terhapus jika anak tersebut masih dibawah umur, hal ini hanya mengurangi tindakan yang bisa anak lakukan di mata hukum yang harus memiliki wali yang sah.

Anak dibawah umur yang sah dianggap sebagai ahli waris golongan pertama dan memiliki derajat yang sama dengan ahli waris lainnya dalam garis lurus kebawah pada pasal 852 KUHperdata, hal ini mempunyai arti bahwa hak waris pada anak walaupun dibawah umur punya kedudukan yang sama tanpa ada diskriminasi apapun serta keberadaan hak waris pada anak tersebut mutlak dan melekat sejak terbukanya warisan, namun pada pelaksanaan hak waris perlu dilihat pada pasal 330 KUHperdata tentang kedewasaan, Menurut (R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2000) sejak terbukanya pewarisan, anak yang masih di bawah umur tetap mempunyai posisi hukum yang setara dengan ahli waris lainnya. Akan tetapi, karena anak belum memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, maka

pengurusan terhadap harta warisan yang menjadi haknya harus dilaksanakan oleh wali dengan pengawasan dari hukum yang berlaku.

aturan yang dimiliki Hukum waris islam yang dikodifikasikan pada kompilasi hukum islam (KHI) mengatakan kedudukan hak waris dalam islam tidak dipengaruhi oleh usai melainkan dari nasab anak kepada pewaris, anak kandung dibawah umur sekalipun punya hak mutlak sebagai ahli waris, anak yang memiliki nasab dengan pewaris berhak mendapat bagian dari warisan walaupun dibawah umur yang pengelolaannya dilakukan oleh wali untuk melindungi dan memanfaatkan harta warisan demi kepentingan anak sampai dia dewasa dan berkecakapan (Sayuti Thalib, 2010). sejalan dengan penjelasan pada Pasal 171 sampai 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ahli waris, pembagian besaran warisan serta aul dan rad warisan.

Perwalian untuk anak diatur pada Pasal 345 KUHperdata dan pasal 50 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan tentang perwalian yang diberikan oleh lembaga hukum untuk mengatur harta benda dari anak dibawah umur, wali juga punya kewajiban mengurus dan merawat anak tersebut, wali terikat oleh pasal 48 UU perkawinan, yang dimana tidak punya kewenangan memindahkan hak atau menggadaikan barang milik anak dibawah umur kecuali demi kepentingan anak tersebut atau dengan surat izin pengadilan demi tercapai perlindungan preventif dan represif secara bersamaan (Yulita Dwi Pratiwi, 2019)

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak asasi sejak lahir. Dalam perspektif negara hukum, Indonesia telah mengatur hak anak dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” hal ini menjadikan anak bukan sekadar kewajiban moral, melainkan menjadi kewajiban negara yang telah diamanahkan lewat konstitusi. Regulasi lain juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang ini mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Aturan ini mengatur tentang hak-hak anak, kewajiban orang tua, peran negara, serta sanksi bagi pelanggaran terhadap hak anak.

Dalam konsep hukum waris Indonesia, anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah merupakan ahli waris utama yang memiliki kedudukan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Konflik warisan seringkali menimbulkan masalah baru dalam keluarga, terutama apabila hak sang anak kerap diabaikan bahkan dikurangi secara sepihak. Dalam hal ini,

perlindungan hukum terhadap anak menjadi urgensi penting agar pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum tidak terjadi lagi.

Secara normatif, hak anak atas warisan merupakan bagian dari hak keperdataan yang diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar perkawinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, anak sah memiliki kedudukan sebagai ahli waris golongan pertama bersama dengan pasangan yang ditinggalkan.

selain itu, terdapat konsep *legitieme portie* dalam KUHPerdara memberikan perlindungan kepada anak sebagai ahli waris mutlak yang tidak dapat dihilangkan haknya meskipun dengan wasiat. Artinya, meskipun pewaris membuat wasiat yang menyatakan bahwa anak tidak mendapatkan warisan, bagian minimum anak tetap harus dipenuhi.

Dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia bagi umat Muslim, hak waris anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 174 KHI menyebutkan bahwa anak termasuk dalam kelompok ahli waris yang berhak atas bagian tertentu sesuai ketentuan faraid.

Menurut Philipus M. Hadjon bentuk perlindungan hukum dalam gugatan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif terhadap hak waris anak telah diwujudkan melalui pengaturan bagian waris yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah sengketa dengan memberikan kepastian mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan mengatur berapa bagiannya.

Selain itu, ketentuan mengenai *legitieme portie* dalam KUHPerdara menjadi bentuk perlindungan awal agar anak tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak sepihak pewaris.

b. Perlindungan Represif

Apabila hak anak dilanggar, maka mekanisme gugatan perdata di pengadilan dapat dilakukan. Gugatan dapat diajukan dalam bentuk:

- a. Gugatan pembagian warisan;
- b. Gugatan pembatalan wasiat;
- c. Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) apabila terdapat penguasaan harta waris secara tidak sah.

Dalam praktik peradilan, hakim akan mempertimbangkan kedudukan anak sebagai ahli waris yang sah serta menjamin agar bagian yang menjadi haknya tidak hilang. Perlindungan

ini sejalan dengan teori perlindungan yang membedakan antara perlindungan preventif dan represif.

Apabila anak masih dibawah umur, maka perlindungan hukumnya dilakukan melalui perwalian sebagaimana diatur dalam KUHPerdato. Orang tua atau wali bertindak mewakili kepentingan hukum anak dalam proses gugatan warisan.

Selain itu, pengadilan memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa tindakan wali tidak merugikan kepentingan anak. Prinsip ini sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum hak anak dalam gugatan warisan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen normatif yang cukup lengkap. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi sengketa akibat kurangnya pemahaman hukum atau adanya konflik internal keluarga. Oleh karena itu, penting bagi aparat hukum memastikan bahwa setiap putusan pembagian warisan mempertimbangkan hak anak secara proporsional dan adil. Perlindungan hukum tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keutuhan dan keadilan dalam hubungan kekeluargaan

Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Praktik Peradilan

Salah satu kewajiban hukum nasional dan prinsip internasional adalah untuk menjaga kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) dengan melindungi hak anak di bawah umur dalam konteks gugatan warisan dalam hukum perdata Indonesia. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menetapkan anak sebagai ahli waris golongan pertama. Namun, karena keterbatasan kecakapan bertindak, anak tidak secara langsung dapat memanfaatkan haknya dalam bertindak hukum, termasuk dalam menangani harta peninggalan orang tua (Maramis F. F., 2024). Dalam sistem peradilan, hak waris anak di bawah umur pertama kali dilindungi melalui mekanisme perwalian yang diatur dalam KUHPerdato dan berbagai undang-undang pelengkap seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perwalian berfungsi untuk memberikan representasi hukum yang sah bagi anak di bawah umur ketika mereka mengambil tindakan hukum atas nama mereka, seperti mengelola harta mereka, dan berpartisipasi dalam proses litigasi. Sementara penetapan wali hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan, pengadilan berfungsi sebagai penjaga kepentingan anak dengan menentukan siapa yang berhak mengawasi kepentingan dan kekayaan anak sampai ia dewasa (Lino, 2022).

Pasal 309 jo. Pasal 393 KUHPdata menerapkan peraturan ini dalam litigasi perdata, yang memerlukan izin pengadilan untuk setiap pengalihan harta milik anak di bawah umur, seperti jual beli, hibah, atau pelepasan hak. Permohonan perwalian atau izin pengelolaan harta anak memerlukan penerapan ketentuan ini oleh hakim dalam agenda pemeriksaan. Misalnya, dalam penelitian praktik putusan Pengadilan Negeri Jambi, hakim menegaskan bahwa pengalihan harta warisan milik anak di bawah umur harus dilakukan dengan persetujuan wali dan penetapan terlebih dahulu oleh hakim untuk memastikan bahwa pengalihan tersebut benar-benar bermanfaat bagi anak yang bersangkutan (Mahila, 2020). Selain itu, hakim mempertimbangkan hal-hal administratif dan materil dalam kasus harta warisan anak di bawah umur. Hakim yang memberikan izin pengurusan harta warisan sering mempertimbangkan apakah tujuan permohonan pengalihan harta dapat membayar pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan pokok anak. Studi normatif menunjukkan bahwa, dalam keputusan Pengadilan Negeri tentang penjualan tanah warisan anak, hakim secara tegas menolak atau menyetujui permohonan berdasarkan apakah pengalihan benar-benar akan memberikan manfaat bagi anak atau hanya akan menguntungkan wali. Perlindungan hak anak juga melibatkan peran hakim dan lembaga seperti Balai Harta Peninggalan (BHP), yang secara normatif bertanggung jawab atas pengelolaan harta warisan anak di bawah umur. Pilar pengawasan ini penting untuk mencegah wali menyalahgunakan harta warisan mereka, baik dalam bentuk penggunaan yang tidak bertanggung jawab atau penjualan aset tanpa dasar kepentingan anak. Beberapa penelitian jurnal menunjukkan bahwa ini adalah praktik penyalahgunaan harta warisan. Dalam situasi seperti ini, pengawasan BHP menjadi bagian penting dari praktik peradilan untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta milik anak (Badriyah, 2024).

Selanjutnya perlindungan terhadap anak angkat dan anak di luar kawin juga termasuk dalam masukan normatif terhadap praktik peradilan. Berdasarkan Pasal 863 KUHPdata, anak luar kawin yang diakui berhak atas warisan sama seperti anak sah namun, karena status hukum yang kompleks, pengadilan sering kali melakukan pemeriksaan lebih rinci pada bukti adopsi atau pengakuan sebagai dasar pewarisan sehingga hak waris dapat dipenuhi secara adil. Sementara itu, untuk mendapatkan hak ekonomi anak angkat, hukum perdata Indonesia memerlukan wasiat atau akta hibah yang sah karena mereka tidak otomatis menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah (Pratiwi, 2022) Dalam praktik peradilan, penerapan perlindungan ini menunjukkan dinamika hukum waris perdata Indonesia, yang tidak hanya bersifat normatif secara tekstual, seperti yang diatur dalam KUHPdata, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan khusus anak. Seluruh tujuan dari ketentuan-ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa harta peninggalan keluarga yang mendampingi anak di bawah

umur dikelola sesuai dengan prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, dan kepentingan terbaik anak, sesuai dengan standar hukum nasional dan asas-asas fundamental hukum perdata (Angela, 2023).

Upaya Penguatan Perlindungan Hak Anak

Penguatan hak anak di bawah umur dalam gugatan warisan merupakan langkah strategis untuk memperbaiki beberapa kelemahan dalam pelaksanaan hukum waris perdata di Indonesia. Praktik di lapangan sering menunjukkan bahwa hak waris anak tidak secara otomatis dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal-pasal mengenai perwalian dan kewenangan wali atas harta anak. Untuk itu, upaya untuk memperkuat hak anak tidak hanya harus bersifat normatif-legislatif, tetapi juga bersifat implementatif dalam peradilan, lembaga pengawas, dan masyarakat umum mengenai hak anak sebagai ahli waris menurut hukum nasional (Poputra, 2024). Pasal 832 KUHPerdata secara normatif mengatur hak waris anak di bawah umur. Artinya, setelah pewaris meninggal dunia, semua hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya, termasuk anak di bawah umur. Namun, karena anak di bawah umur belum mampu bertindak menurut hukum, hukum memberikan mekanisme perwalian (*voogdij*) melalui pengadilan yang berwenang untuk melindungi harta warisan anak. Dalam situasi ini, wali yang ditetapkan oleh pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga harta anak dan bertindak demi kepentingan terbaik anak. Namun, agar perlindungan tersebut tidak hanya bersifat administratif, regulasi harus diperbarui dan ditetapkan untuk memastikan bahwa otoritas wali tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi wali atau orang lain (Jati, 2022).

Harmonisasi peraturan adalah bagian dari upaya penguatan tersebut. Meskipun KUHPerdata mengatur hak waris dan perwalian, ketentuan ini harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlindungan hukum, termasuk hak atas harta kekayaan dan wakil hukum yang bertindak demi kepentingan terbaik anak. Untuk menghindari interpretasi yang bertentangan antara kebijakan perlindungan anak kontemporer dan hukum perdata klasik, harmonisasi ini diperlukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih besar bagi anak sebagai ahli waris selama pemeriksaan pengadilan (Utami, 2021). Selain itu, praktik pengadilan menunjukkan bahwa penetapan wali harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya diberikan kepada pihak yang dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar memperhatikan kepentingan anak. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian tentang analisis putusan pengadilan mengenai penetapan wali untuk harta warisan, putusan pengadilan sangat penting dalam memberikan legitimasi hukum

kepada wali sehingga mereka dapat memantau dan melaporkan setiap tindakan wali terhadap harta anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Andrianto, 2023).

Ini menjadi salah satu alat perlindungan penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat merugikan anak sebagai subjek hukum. Selain itu, penguatan juga dicapai melalui lembaga seperti Balai Harta Peninggalan (BHP), yang berfungsi untuk memantau pengelolaan harta warisan wali dan anak di bawah perwalian untuk memastikan bahwa harta warisan anak tetap berada dalam koridor hukum dan dilindungi oleh hak anak. Revitalisasi peran BHP diperlukan agar lembaga ini tidak hanya memiliki peran administratif formal, tetapi juga memiliki kewenangan yang signifikan untuk memeriksa laporan wali dan memastikan bahwa persetujuan pengadilan diperlukan untuk setiap pengalihan hak harta warisan, termasuk aset tidak bergerak dan tanah, sebelum dilakukan (Yani, 2022). Selain itu, penguatan hukum juga mencakup meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan wali dan masyarakat umum tentang hak dan kewajiban mereka. Banyak kasus menunjukkan bahwa wali atau keluarga tidak memahami prosedur hukum yang benar, seperti persyaratan izin hakim untuk mengalihkan hak atas tanah yang dimiliki anak sesuai dengan Perlindungan Hukum Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Ahli Waris Yang Masih di Bawah Umur. Ketidaktahuan ini seringkali memberi pihak yang tidak bersalah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari harta warisan anak tanpa persetujuan hakim (Pramesti, 2021).

Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan dalam sistem hukum nasional, program pendidikan hukum dan kampanye publik tentang hak waris anak dan proses perwalian sangat penting. Pengakuan keanekaragaman status anak, termasuk anak adopsi dan anak luar nikah, juga menjadi fokus upaya penguatan. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yuridis mengenai perlindungan hak waris anak luar kawin, anak luar kawin tetap memiliki hak waris yang wajib melalui proses pengadilan, termasuk penetapan wali yang sah bagi anak yang masih di bawah umur. pengakuan sah orang tua (Melinda, 2021). Untuk menjaga hak waris anak adopsi, hukum waris perdata belum menetapkan ahli waris secara otomatis. Namun, prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak harus dipertimbangkan melalui pengaturan legislatif yang lebih adil.

Oleh karena itu, hak anak dalam gugatan warisan di Indonesia harus dilindungi secara menyeluruh melalui harmonisasi regulasi, peningkatan peran hakim dan lembaga pengawas, peningkatan pendidikan hukum masyarakat, dan pengakuan dan perlindungan berbagai status anak. Pada akhirnya, langkah-langkah ini akan menghasilkan sistem hukum waris yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan anak. Mereka juga akan memastikan bahwa hak anak sebagai ahli waris dilindungi secara teoritis dan dalam praktik peradilan (Sitepu, 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, anak di bawah umur secara yuridis belum mampu melakukan tindakan hukum secara mandiri. Namun, mereka memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai ahli waris dan tetap memiliki hak waris yang dilindungi oleh hukum, baik menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, hak waris anak harus dilaksanakan melalui proses perwalian yang sah dan di bawah pengawasan pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak menjamin kepentingan terbaik anak dan mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan wali dalam mengelola harta warisan. Perlindungan ini tidak hanya bersifat formal melalui penunjukan wali, tetapi juga bersifat substantif dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam situasi ini, hakim memiliki tanggung jawab strategis untuk menilai status hukum wali, mengawasi tindakan hukum yang berkaitan dengan harta warisan anak, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat benar-benar menguntungkan anak. Penelitian ini terbatas karena menggunakan metode yuridis normatif, sehingga belum menggambarkan secara empiris bagaimana hak anak dilindungi dalam gugatan warisan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi antara undang-undang waris perdata dan perlindungan anak, peningkatan pengawasan terhadap proses perwalian, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang hak anak sebagai ahli waris. Penelitian lanjutan diharapkan dapat menggunakan metodologi empiris untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana hak anak di bawah umur dilindungi dalam sengketa warisan.

DAFTAR REFERENSI

- Andrianto, H., et al. (2023). Juridical analysis of court decision number 542/Pdt.P/2023/Pn.Smg concerning guardianship of minors for inheritance of shares. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(4). <https://international.appihi.or.id/index.php/IJLCJ/article/view/309>
- Angela, B. R., et al. (2023). Perlindungan hukum bagi anak adopsi atas pembagian harta warisan orang tua angkat menurut hukum perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1513>
- Badriyah, M. R. (2024). Analisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan penjualan tanah warisan anak di bawah umur. *Jurnal Fatwa Hukum*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/77187>
- Fadila Utami, N., & Indrawati, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perwalian dan tanggung jawab seorang wali. *Amnesti*. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/1479>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

- Harahap, R. H. (2021). Prinsip maqashid asy-syariah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Disertasi doktoral, IAIN Padangsidimpuan).
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Jati, Z. A. (2022). Peralihan hak atas tanah yang dimiliki anak oleh orang yang bertindak sebagai wali. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*.
<https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/5626>
- Lino, I. T. (2022). Permohonan perwalian anak di bawah umur oleh ibu kandung dalam pengelolaan harta warisan. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 4(2).
<https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/5633>
- Mahila, S. (2020). Perlindungan hak waris anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 8(2).
<https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/25>
- Maramis, F. F. (2024). Perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam sistem hukum perdata di Indonesia. *Lex Privatum*, 14(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/59008>
- Melinda, B., & Priandhini, L. (2021). Perlindungan hukum hak waris anak luar kawin. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/77657>
- Neman, H. A. (2021). Pertanggungjawaban hukum wali tidak melaksanakan kewajiban pada anak di bawah perwaliannya.
- Poputra, A. A., Maramis, R. A., & Roeroe, S. D. L. (2024). Perlindungan hukum terkait hak waris anak yang belum dewasa akibat ditinggal mati kedua orang tua. *Lex Administratum*, 12(5).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/57828>
- Pramesti, W. I. (2021). Perlindungan hukum pelepasan hak atas tanah bagi ahli waris yang masih di bawah umur. *Jurnal Beviding*.
<https://www.jurnal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/796>
- Pratiwi, I. G. A. P., et al. (2022). Kedudukan hak waris anak luar kawin ditinjau dari Pasal 863 KUHPperdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/45931>
- Pratiwi, Y. D. (2019). Harmonisasi perlindungan harta kekayaan anak dalam perwalian melalui penguatan peran wali pengawas. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 61–90.
- Satrio, J. (1992). *Hukum waris*. Citra Aditya Bakti.
- Sayuti Thalib. (2010). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Sitepu, D., & Raditya, I. B. Y. (2023). Kedudukan anak angkat dalam hukum waris perdata Indonesia. *Jurnal Media Akademik*.
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/4533>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R. (2000). *Hukum waris kodifikasi*. Airlangga University Press.
- Subekti. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Yani, D., & Erwinsyahbana, T. (2022). Perlindungan hukum terhadap harta warisan anak melalui revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP). *Jurnal Notarius*, 1(1).
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13827>